

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI  
(STUDI KASUS PADA TIGA ORANG YANG MENGALAMI PERNIKAHAN DINI  
DI KECAMATAN CIKANDE)**

**Siti Khaeriyah<sup>1</sup>  
Evi Afiati<sup>2</sup>  
Alfiandy Warih Handoyo<sup>3</sup>**

**Abstrak**

Penelitian ini berangkat dari maraknya pernikahan dini di Indonesia, terkhusus di Kecamatan Cikande. Pernikahan dini masih terus berlanjut. Hal ini tentu menjadi soal yang mengkhawatirkan untuk kita semua. Sebagian besar pelaku pernikahan dini adalah remaja yang mana fase ini merupakan penentu untuk kehidupan dewasa. Penelitian ini membahas mengenai dampak dari pernikahan dini dan faktor pemicu apa saja yang mendorong pernikahan dini di Kecamatan Cikande. Penelitian ini menggunakan kualitatif studi kasus, dimana penelitian ini akan mencoba menggambarkan tiga kasus pernikahan dini di Cikande. Data-data penelitian didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi agar dapat memberikan penjelasan utuh atas pertanyaan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori fase perkembangan remaja Hurlock, di mana dengan teori ini akan membantu menggambarkan perkembangan remaja, lalu aktor pemicu dari pernikahan dini di Cikande ialah putus sekolah di tingkat menengah atas (SMA) dan dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai pernikahan dini, yang dapat memberikan efek domino pada setiap hal kehidupan remaja. Oleh karena itu, bagian edukasi ini peneliti menilai bahwa studi Bimbingan dan Konseling bisa berperan dalam ruang publik atau kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam kelas saja.

Kata Kunci: Dampak, Faktor, Pernikahan Dini, Bimbingan dan Konseling

***IMPACT OF EARLY MARRIAGE  
(A CASE STUDY ON THREE PEOPLE WHO EXPERIENCED EARLY MARRIAGE IN  
CIKANDE DISTRICT)***

***Abstract***

*This research departs from the rise of early marriage in Indonesia, especially in the Cikade District. Early marriage is still ongoing, this is certainly a worrying issue for all of us. Those who marry are teenagers, where this phase is a determinant for adult life. This study discuss about the impact of early marriage and what are the triggering factors that encourage early marriage in Cikande District. This research uses qualitative case studies, while this research will try to describe three cases of early marriage in the Cikande. Research data were obtained through interviews, observation, and documentation, this was done to provide a complete explanation of the research question. To illustrate this, this study uses Hurlock's theory of adolescent developmental phases, in which this theory will help describe adolescent development, and then describe the impact and triggering factors of early marriage in Cikande District is on dropping out of high school (SMA), then the triggering factor for this marriage is the lack of knowledge about early marriage , which can have a domino effect on every aspect of teenager's life. For this reason, in this education section, researchers assess that Guidance and Counseling studies can play a role in the public sphere or people's lives, not only in the classroom.*

*Keywords : Impact, Factor, Early Marriage, Guidance and Counseling*

---

<sup>1</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sitikhaeriyah511@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, eviafiati@untirta.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, alfiandywh@untirta.ac.id

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai kehendak “Sang Pencipta” yang telah memberikan perlengkapan ”Rukun” sehingga realitas ini dicetuskan oleh Aristoteles yang pada 300 (tiga ratus tahun) sebelum masehi mengucapkan bahwa manusia adalah suatu “*zoon politicon*”, ucapan ini biasa diartikan sebagai “manusia sebagai makhluk sosial”, yang berarti manusia itu mempunyai sifat untuk mencari kumpulannya dengan sesama manusia yaitu dengan suatu pergaulan hidup, dimana pergaulan hidup yang akrab antara manusia dipersatukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat kemasyarakatan mereka (Andrika, 2013)

Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu dengan membentuk suatu keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk sebuah rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan suatu pernikahan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974).

Dalam Al-Quran;

*“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara Allah di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui”.*  
(QS.Al- Hujurat:13).

Meskipun modernisasi mulai masuk pada kawasan pedesaan, tetapi belum tentu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sejak lama, seperti yang ada di Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.

Kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang ada di Kecamatan Cikande yang sering menikahkan anaknya sebelum usia 18 tahun dan kebiasaan ini sudah ada sejak lama.

Pernikahan yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam penbentuk dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai sejahtera lahir dan batin, sebuah rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan kasih sayang (Keluarga sakinah mawadah warahmah). Pada setiap orang yang hendak melaksanakan berkeinginan dan bermimpi bahwa keluarga merupakan surga dunia yang dapat menyejukan hati di dalamnya, selain itu pernikahan merupakan perjanjian yang sangat suci, sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang umatnya, akan tetapi lebih kepada keselamatan (Ramulyo, 2004).

Menurut Undang-Undang tentang perkawinan no 1 tahun 1974 (ayat 1) menyatakan bahwa pernikahan dilakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan wanita 16 tahun dengan ketentuan harus ada ijin dari orangtua. Namun jika terjadi hal yang menyimpang dari undang-undang tersebut misalnya karena adanya pergaulan bebas seorang wanita hamil di luar pernikahan dan wanita tersebut belum mencapai umur 16 tahun dan pria belum mencapai umur 19 tahun maka undang- undang nomor 1 tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua dari pihak Wanita maupun pihak pria, hal ini didasarkan pada pasal 7 ayat 2 undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974.

Pernikahan dini memiliki sejumlah dampak buruk, khususnya bagi perempuan, seperti kesehatan reproduksi dan ekonomi. Namun, jumlahnya justru meningkat di Indonesia selama pandemi Covid-19. Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama mencatat 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun (Ridhoi, 2021). Banyaknya perempuan yang menikah dini berkorelasi dengan angka kehamilan di bawah umur. Per Maret 2020, BPS mencatat 4,77% perempuan berusia 16-19 tahun pernah melahirkan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seperti dikutip BPS, kehamilan dan persalinan perempuan berusia 10-19 tahun berisiko lebih tinggi mengalami eklampsia, puerperal *endometritis*, dan *systemic infections* daripada yang di usia 20-24 tahun.

Lebih lanjut, mengutip Kanal Pengetahuan Fakultas Kedokteran UGM, perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun lima kali lebih besar berisiko meninggal daripada saat usia 20 tahun ke atas. Selain itu, bayi yang lahir dari perempuan berusia di bawah 18 tahun memiliki risiko mortalitas dan morbiditas 50% lebih tinggi, prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan pendarahan saat persalinan. BPS mencatat 15,74% bayi yang lahir dari perempuan berusia 16-19 tahun tergolong BBLR per Maret 2020. Angka ini lebih tinggi dari bayi yang lahir dari perempuan berusia 20-30 tahun, yakni 11,57% (Ridhoi, 2021).

Selain itu, perempuan yang menikah dini juga berpeluang lebih tinggi putus sekolah. Menurut data BPS pada 2015, rata-rata lama sekolah perempuan yang menikah sebelum usia 18 Tahun hanya 7,6 tahun. Lebih rendah dari yang menikah setelah 18 tahun, yakni 9,8 tahun. Data diatas menjelaskan beberapa persoalan. Pertama, bahwa pada saat pandemi sekalipun pernikahan dini di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini juga berbarengan situasi ekonomi yang melakukan pernikahan dini. Kedua selain urusan ekonomi, pernikahan dini juga berefek pada situasi pendidikan di Indonesia. Selain itu juga dalam kaca mata

kesehatan reproduksi memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan pernikahan yang sudah diatur dalam undang-undang tentang pernikahan, yang menentukan batas minimal umur untuk menikah.

Pandemi Covid-19 membawa masalah baru dengan meningkatnya jumlah pernikahan dini di Indonesia. Pada Januari-Juni 2020, 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini (di bawah umur 19 tahun) diajukan, 97% di antaranya dikabulkan, seperti dikutip dari BBC. com. Padahal sepanjang 2019, hanya terdapat 23.700 permohonan. Persoalan pernikahan dini telah menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Berdasarkan data 2018, pernikahan dini ditemukan di seluruh bagian Indonesia. Sebanyak 1.184.100 perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah di usia 18 tahun. Jumlah terbanyak berada di Jawa dengan 668.900 perempuan (Pusparisa Y. , 2021).

Beragam faktor melatarbelakangi pernikahan usia muda. Beberapa di antaranya sebagai solusi persoalan ekonomi keluarga, pengaruh norma agama dan budaya setempat, serta minimnya edukasi terkait pernikahan dini (Pusparisa, 2020). Tak terkecuali di Banten, pernikahan dini di Provinsi Banten pada 2020 mencapai 6,23 persen atau meningkat dibandingkan 2019 yang mencapai 6,00 persen. meskipun pemerintah sudah merevisi batas usia minimal perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun melalui Undang-undang Nomor 19 tahun 2019. Akan tetapi, faktanya regulasi ini belum menekan praktik pernikahan dini di Indonesia. Dispensasi ke pengadilan semakin meningkat (Jayasantika, 2021).

Di Banten, tercatat setiap tahunnya warga Banten selalu ada yang melangsungkan nikah di bawah umur. Meski diakuinya jumlah di provinsi Banten tergolong rendah karena dibawah rata-rata nasional. Yang pada akhirnya, bawah pernikahan dini yang marak dikalangan masyarakat di wilayah pedesaan di Banten

menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk mengentaskan pernikahan dini. Selain itu, pernikahan di bawah umur sangat berdampak terhadap kesejahteraan keluarga, seperti timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, memicu kemiskinan hingga timbulnya kanker rahim bagi kaum perempuan lantaran alat reproduksi yang belum siap (Jahari, 2021).

Dari berbagai data yang disampaikan diatas, hal ini menandakan bahwa pernikahan dini di Indonesia masuk pada tahap yang meresahkan, terutama di Banten atau Kabupaten Serang. Persoalan ini tidak saja menjadi persoalan pemerintah semata, akan tetapi dari seluruh elemen masyarakat. Mulai dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan lain-lain memiliki andil yang besar dalam mengentaskan pernikahan dini di Kabupaten Serang, khususnya Cikande.

Kemudian persoalan diatas akan dilihat menggunakan teori perkembangan remaja Hurlock, di mana Hurlock menyatakan bahwa Remaja menurut (Hurlock, 2003) dibagi atas tiga kelompok usia tahap perkembangan, yaitu :

- a. *Early Adolescence* (remaja awal)  
Berada pada rentang usia 12-15 tahun, merupakan masa negatif, karena pada masa ini terdapat sikap dan sifat negatif yang belum terlihat dalam masa kanak-kanak, individu merasa bingung, cemas, takut dan gelisah.
- b. *Middle Adolescence* (remaja pertengahan)  
Dengan rentang usia 15-18 tahun, pada masa ini individu menginginkan atau menandakan sesuatu dan mencari-cari sesuatu, merasa sunyi dan merasa tidak dapat dimengerti oleh orang lain.
- c. *Late Adolescence* (remaja akhir)  
Berkisar pada usia 18-21 tahun. Pada masa ini individu mulai stabil dan mulai memahami arah hidup dan menyadari dari tujuan hidupnya. Mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang

jasas.

Hal ini menegaskan bahwa remaja adalah usia transisi, seorang individu telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun masyarakat. Remaja terbagi atas tiga kelompok usia; remaja awal berusia 12-15 tahun, remaja pertengahan berusia 15-18 tahun, dan remaja akhir berusia 18-21 tahun.

Pada masa peralihan inilah remaja melakukan pencarian identitasnya atau jati diri, dan pada masa ini pula remaja dihadapkan berbagai macam permasalahan hidup yang kompleks baik masalah dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya. Kebanyakan dari remaja tidak mampu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga menyebabkan remaja melakukan perilaku yang menyimpang.

Remaja memiliki beberapa tugas perkembangan yang akan dijalani selama masa remaja. Tugas perkembangannya menurut Hurlock (2003) antara lain :

- a. Menerima citra tubuh  
Seringkali sulit bagi remaja untuk menerima keadaan fisiknya bila sejak kanak-kanak mereka telah mengagungkan konsep mereka tentang penampilan diri pada waktu dewasa nantinya. Diperlukan waktu untuk memperbaiki konsep ini dan untuk mempelajari cara-cara memperbaiki penampilan diri sehingga lebih sesuai dengan apa yang dicita-citakan.
- b. Menerima Identitas Seksual  
Menerima peran seks dewasa yang diakui masyarakat tidaklah mempunyai banyak kesulitan bagi anak laki-laki, mereka telah didorong dan diarahkan sejak awal masa kanak-kanak. Tetapi berbeda bagi anak perempuan, mereka didorong untuk memainkan peran sederhana sehingga usaha untuk mempelajari peran feminim dewasa

- memerlukan penyesuaian diri selama bertahun-tahun.
- c. Mengembangkan Sistem Nilai Personal  
Remaja mengembangkan sistem nilai yang baru misalnya remaja mempelajari hubungan baru dengan lawan jenis berarti harus mulai dari nol dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana harus bergaul dengan mereka.
  - d. Membuat Persiapan Untuk Hidup Mandiri  
Bagi remaja yang sangat mendambakan kemandirian, usaha untuk mandiri harus di dukung oleh orang terdekat.
  - e. Menjadi Mandiri Atau Bebas Dari Orang Tua  
Kemandirian emosi berbeda dengan kemandirian perilaku. Banyak remaja yang ingin mandiri, tetapi juga membutuhkan rasa aman yang diperoleh dari orangtua atau orang dewasa lain. Hal ini menonjol pada remaja yang statusnya dalam kelompok sebaya yang mempunyai hubungan akrab dengan anggota kelompok dapat mengurangi ketergantungan remaja pada orangtua.
  - f. Mengembangkan Keterampilan Mengambil Keputusan  
Keterampilan mengambil keputusan dipengaruhi oleh perkembangan keterampilan intelektual remaja itu sendiri, misal dalam mengambil keputusan untuk menikah di usia remaja.
  - g. Mengembangkan Identitas Seseorang Yang Dewasa  
Remaja erat hubungannya dengan masalah pengembangan nilai- nilai yang selaras dengan dunia orang dewasa yang akan dimasuki, salah satunya tugas untuk mengembangkan perilaku sosial yang bertanggung jawab).

Fenomena pernikahan dini yang semakin marak dan masuk pada ambang batas yang mengkhawatirkan, kemudian penulis tertarik untuk melihat fenomena yang terjadi di Kecamatan Cikande dengan konteks riset yang berbeda dari yang sudah banyak dilakukan oleh para peneliti di Indonesia. Pernikahan dini akan dilihat menggunakan teori perkembangan remaja untuk menjadi penuntun bagi peneliti dalam menjabarkan hasil temuan penelitian.

Di mana nantinya peneliti akan menjabarkan dampak dan faktor pemicu dari pernikahan dini di Kecamatan Cikande, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana dampak pernikahan dini di Kecamatan Cikande, dan mengetahui faktor pemicu apa saja yang mendorong adanya pernikahan dini di Kecamatan Cikande.

Selain itu, berkaitan dengan program studi, penulis menilai bahwa dengan Adanya bimbingan dan konseling (BK) di tengah-tengah masyarakat akan mengurangi permasalahan remaja khususnya pada permasalahan pernikahan dini yang mana hal ini sangat penting, dan harus segera diselesaikan dengan digunakannya pendekatan kepada individu yang sesuai dengan keadaan dan karakteristik individu serta faktor-faktor yang menyebabkan individu melakukan pernikahan dini dan lain-lain.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif, yang menurut Sugiyono (2011) sebagai suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.

Adapun tujuan penelitian kualitatif yaitu menggambarkan realita empirik suatu fenomena secara mendalam, terperinci dan tuntas. Pendekatan kualitatif dipilih dengan alasan penelitian studi kasus lebih menekankan pada sifat empirik dengan sasaran penelitian berupa permasalahan yang terjadi pada masa kini. Moleong dalam Anggaraeni (2015) menyatakan bahwa: “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Yin dalam Anggaraeni (2015) berpendapat bahwa penelitian studi kasus cocok dilakukan untuk penelitian yang mengacu pada pertanyaan “how” atau “why” pada permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, penelitian studi kasus merupakan penelitian yang digunakan untuk mengungkap suatu masalah atau topik yang terjadi di kehidupan nyata pada saat ini, dengan berfokus pada jawaban “bagaimana” dan “mengapa”.

Studi kasus dalam penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab mengapa individu yang menjadi subjek penelitian dapat memilih menjadi seorang yang mengalami permasalahan dan bagaimana penyebab pengambilan keputusan untuk melangsungkan pernikahan dini, selain itu agar dapat ditemukan bantuan apa yang dapat diberikan kepada individu tersebut menurut perspektif bimbingan dan konseling. Alternatif bantuan tersebut dapat diperoleh ketika sudah dilakukan penggalan data secara mendalam terhadap subyek berkaitan dengan kehidupan yang dijalaninya serta kondisi lingkungan dan masyarakat yang mempengaruhinya. Alasan peneliti menggunakan jenis

penelitian studi kasus yaitu :

1. Studi kasus dapat menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”, sehingga dapat diketahui latar belakang penyebab dan proses pemilihan individu mengalami serta bentuk perilaku “Dampak Pernikahan Dini” studi kasus pada tiga orang yang mengalami pernikahan di bawah umur di Kecamatan Cikande.
2. Penggunaan jenis penelitian studi kasus dapat mengungkap latar belakang permasalahan secara mendalam, sehingga dapat mengetahui faktor dan dampak pernikahan dini yang saya teliti di Kecamatan Cikande.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2011) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Metode pengumpulan data ialah teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, uji (*test*), dokumentasi, dan lainnya. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung masalah yang dihadapi. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian kualitatif sebagai berikut:

#### **1. Observasi Partisipan (Langsung)**

Dalam Observasi ini peneliti ikut terlibat dengan kegiatan sehari-hari individu yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut serta melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan apa yang dirasakan individu. Dengan observasi partisipan ini data yang diperoleh akan lebih akurat, lengkap, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

#### **2. Wawancara terstandar (*standardized interview*)**


Wawancara terstandar (*standardized interview*) dalam istilah *esterberg* disebut

dengan wawancara terstruktur (*structured interview*) dan istilah patton adalah wawancara baku terbuka. Adalah wawancara dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang terstandar secara baku.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini diartikan sebagai upata memperoleh informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berkaitan dengan data penelitian yang sudah terkumpul. Ada beberapa cara untuk memperdalam tingkat kepercayaan atau teknik pemeriksaan keabsahan data, diantaranya dengan triangulasi, memperpanjang masa observasi, pengamatan terus-menerus dan member check. Dalam penelitian ini, untuk menguji validitas data yang telah diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan *member check*.

#### Bagan 1 Triangulasi Sumber Data



#### Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman dalam Anggaraeni (2015) antara lain sebagai berikut:

##### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuang data yang tidak penting dan mencari polanya.


##### b. Sajian Data

sajian data merupakan usaha merangkai informasi dari data yang telah direduksi

secara terorganisir dalam upaya mengambil kesimpulan.

##### c. Verifikasi Data dan Kesimpulan

Verifikasi kesimpulan data merupakan kegiatan yang paling akhir dalam analisis data, di mana data yang sudah terkumpul melalui proses yang sudah dijalani akan diambil inti dari data yang sudah terkumpul.



Bagan 2 Analisis Interaktif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis akan membahas bagaimana faktor pemicu dan dampak yang dirasakan oleh aktor pernikahan dini di Kecamatan Cikande. Kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga bagian ini membahas studi kasus yang sedang diteliti yang berpijak pada kerangka teori yang digunakan.

### Pernikahan Dini di Kecamatan Cikande

Persoalan pernikahan dini masih menjadi persoalan yang serius di Indonesia. Tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat kedua di ASEAN terkait dengan pernikahan di bawah umur atau pernikahan anak. Hal ini tentu sangat menjadi kekhawatiran bagi kita semua melihat generasi penerus Indonesia terjerumus dalam fenomena pernikahan dini.

Menurut Koalisi Perempuan Indonesia (2019) dalam studinya *Girls Not Brides* menemukan data, bahwa 1 dari 8 remaja putri Indonesia sudah melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Temuan ini diperkuat dengan data dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) BPS tahun 2017 yang menunjukkan presentase perempuan berusia 20-24 tahun yang sudah pernah

kawin di bawah usia 18 tahun sebanyak 25,71 persen. Dilihat dari aspek geografis, tren angka perkawinan anak dua kali lipat lebih banyak terjadi pada anak perempuan dari pedesaan dibandingkan dengan di perkotaan (Pranita, 2021).

Beragam faktor melatarbelakangi pernikahan usia muda. Beberapa di antaranya sebagai solusi persoalan ekonomi keluarga, pengaruh norma agama dan budaya setempat, serta minimnya edukasi terkait pernikahan dini (Pusparisa, 2020). Tak terkecuali di Banten, pernikahan dini di Provinsi Banten pada 2020 mencapai 6,23 persen atau meningkat dibandingkan 2019 yang mencapai 6,00 persen. meskipun pemerintah sudah merevisi batas usia minimal perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun melalui Undang-undang Nomor 19 tahun 2019. Akan tetapi, faktanya regulasi ini belum menekan praktik pernikahan dini di Indonesia. Dispensasi ke pengadilan semakin meningkat (Jayasantika, 2021)

Pada dasarnya, subjek dari penelitian ini mengerti apa itu arti menikah. Tetapi belum spesifik menjawab tentang pernikahan di usia yang masih belia. Walau pun para informan memiliki ketakutan akan perceraian sebelum memutuskan untuk menikah. Pada fase perkembangan remaja Hurlock (2003) juga mengatakan bahwa salah satu perubahan yang dialami oleh remaja adalah perkembangan di mana sulit memutuskan apakah masih anak-anak atau sudah dewasa. Hal ini juga berbarengan dengan perilaku dan bentuk fisik yang berkembang.

Tetapi dalam konteks penelitian ini, dari ketiga informan dalam riset ini. kesemuanya memiliki penjelasan tersendiri apa itu pernikahan. Akan tetapi, hal yang menarik dari kesemuanya adalah mereka memiliki kekhawatiran berujung perceraian sebelum melakukan pernikahan. Dan ketiga informan mengatakan hal yang sama terkait dengan pernikahan yang berujung pada kekhawatiran.

Pada dasarnya masa remaja merupakan masa peralihan yang

menentukan pada saat masa dewasa. Tetapi dalam perkembangannya, masa remaja juga memiliki kecenderungan rasa ingin tahu, pencarian identitas, tidak realistis, dan lain sebagainya. Karena itu, sangat diwajarkan bila ketiga subjek dalam riset ini memutuskan untuk menikah pada usia dini, dengan alasan ketakutan jika terus menjalin hubungan (pacaran), karenanya memutuskan menikah dini sebagai pembuktian terhadap pasangan kekasihnya.

### **Faktor Pemicu Pernikahan Dini**

Pada bagaian ini, penulis akan membahas mengenai faktor pemicu pernikahan dini di Kecamatan Cikande. Menurut Alyssa (2017 ) ada beberapa faktor penyebab dari pernikahan dini yaitu : a) Ekonomi, b) Pendidikan, c) Media Massa, d) Faktor Adat, e) Keluarga Cerai, Perjuduhan, kekhawatiran orang tua. Dalam penelitian ini, tiap-tiap subjek penelitian memiliki faktor yang berbeda tiap informan.

Pertama, faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini yang ditemukan saat dilapangan adalah faktor cinta sejati. Bahwa terdapat salah satu informan yang memutuskan untuk menikah pada usia dini adalah rasa suka sama suka. Dan tidak terdapat paksaan dari orang lain, bahkan ada yang ditolak oleh keluarga untuk melakukan pernikahan dini, tetapi pada akhirnya keluarga mengizinkan juga karena faktor kekhawatiran keluarga pada anaknya.

Kedua, faktor perjuduhan. Hal ini menjadi temuan yang menarik dalam penelitian ini, pasalnya pernikahan karean perjuduhan menjalin hubungannya sangat singkat yaitu hanya dalam waktu satu minggu sudah bercerai lagi. Alasan yang lebih mendalam dari informan yang melakukan pernikahan karena perjuduhan lalu bercerai yaitu tidak suka dengan orang yang jodohnya dengan dirinya.

Ketiga, faktor pendidikan. Dari temuan dilapangan, terdapat informan belum mengetahui umur minimum dalam peraturan undang-undang, yaitu 19 Tahun. Jadi tidak jarang juga, pernikahan dini di

Kecamatan Cikande dilakukan hanya sah menurut agama saja., dan tidak terdapat secara resmi di KUA.

Keempat, faktor ekonomi. Dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis bahwa perekonomian dari ketiga informan di lapangan berstatus menengah ke bawah. Di mana profesi orang tau aktor pernikahan dini ini berprofesi sebagai petani, dan tidak begitu produktif lagi untuk mencari alternatif ekonomi yang lain. walau pun faktor yang dominan tiap individu berbeda, bukan saja urusan ekonomi.

Menurut laporan Bappenas Tahun 2020 meningkat di 18 Provinsi dalam kurun waktu 2019. Melihat hal tersebut, Yayasan Plan Internasional Indonesia (Plan Indonesia) Koalisi Indonesia melakukan observasi di beberapa daerah di Indonesia. hingga akhirnya menemukan Sembilan (9) faktor penyebab pernikahan dini. Antara lain sebagai berikut (Pranita, 2021):

- 1) Faktor Sosial (28,5%) menjadi paling menonjol sebagai pendorong kasus perkawinan anak,
- 2) Kesehatan,, seperti kehamilan remaja, kondisi emosioanl, mental remaja yang belum stabil, pengetahuan terbatas tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta pola berpacaran remahja yang berisiko.
- 3) Pola asuh keluarga, hal ini erat kaitannya dengan pola kejiwaan anak yang berdampak pada keputusan anak terhadap hidupnya.
- 4) Faktor ekonomi
- 5) Kemudahan akses informasi
- 6) Adat dan budaya
- 7) Pendidikan
- 8) Agama
- 9) Hukum

Secara garis besar, bahwa yang ditemukan di beberapa daerah di Indonesia dengan penelitian ini memiliki kesamaan temuan faktor pemicu untuk melakukan pernikahan dini pada remaja. Hanya dari

dari beberapa temuan faktor pemicu memiliki perbedaan hal yang dominan dari tiap kasus yang ditemukan.

### **Dampak Pernikahan Dini**

Menurut Alyssa (2017), dampak dari pernikahan dini terbagi ke dalam dua kategori yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif bagi remaja ialah pola pikirnya cepat berubah dan selalu berhati-hati dalam bertindak. Lalu, remaja lebih mandiri, berusaha untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Kemudian, dampak negatif bagi remaja, mereka akan kehilangan masa remaja. Pernikahan dini juga berisiko terhadap kesehatan reproduksi, selain itu pasangan yang melakukan pernikahan dini akan perngaruh pada kesehatan anak dan ibunya.

Temuan dari penelitian ini mengenai dampak dari pernikahan dini, dapat kesimpulan memiliki dampak yang cukup negatif. Dari tiga subjek penelitian ini, ketiganya menjawab bahwa setelah memutuskan untuk menikah dini, sejak saat itu memutuskan untuk berhenti dan tidak melanjutkan sekolah, karena musti menikah.

Akan tetapi, pada dasarnya mereka masih ingin melanjutkan sekolah setelah melakukan pernikahan dini, lalu bercerai. Keinginan untuk melanjutkan sekolah juga masih tersirat dari aktor pernikahan dini yang belum memiliki anak, tetapi ada juga satu informan yang tidak memiliki semangat untuk sekolah karena sudah mempunyai anak. Hampir ketiganya, hanya bersekolah hingga menengah atas (SMA).

Dampak negatif selanjutnya adalah memiliki rasa kecewa setelah perceraian terjadi. kecewa ini didasari karena perceraian, dan faktor dari hal tersebut adalah perselingkuhan. Akhirnya merasa kecewa terhadap mantan suaminya, kemudian merasanya menyesal karena telah berhenti sekolah dan melakukan pernikahan dini. Walau pun terdapat informan yang memiliki kekhawatiran akan perselingkuhan, sebelum memutuskan untuk menikah dini.

Kemudian, temuan dari dampak negatif selanjutnya ialah menyandang status janda. Hal ini dialami dalam kehidupan sosial masyarakat, di mana aktor pernikahan dini merasa bahwa dengan menyandang gelar janda menjadi urusan orang lain disekitarnya. Hal ini didasari, bahwa aktor tersebut sering menjadi cibiran masyarakat.

Dampak terhadap putus sekolah menjadi soal yang dominan dalam penelitian ini, bahwa kesemuanya putus sekolah setelah melakukan pernikahan dini. Dengan putus sekolah, ini juga akan memiliki efek menimbulkan dampak-dampak yang lain, seperti ekonomi, lalu susah kerja karena sudah mempunyai anak. Selain itu, besar kemungkinan juga bahwa dengan minimnya pendidikan akan berpengaruh pada pengetahun yang musti dimiliki dalam mengurus anak hingga besar dan mencapai cita-citanya. Hal ini juga akan semakin parah, jika dukungan keluarga dan sosial terdekatnya tidak memberikan dampak yang positif bagia pelaku pernikahan dini.

#### **KESIMPULAN**

Pernikahan dini memiliki efek domino yang sangat panjang, bahkan kita bisa kehilangan satu angkatan generasi Indonesia gemilang, hanya karena pernikahan dini. Dampaknya pada soal pendidikan menjadi penting, mengingat studi Bimbingan dan Konseling trend-nya di dalam kelas saja, tidak coba untuk keluar menjadi konseler dalam ruang yang lebih luas, yaitu masyarakat.

Perkembangan remaja perlu menjadi titik perhatian penting, karena fase ini merupakan tahap penentu untuk memasuki fase dewasa. Rasa ingin tahu yang tinggi pada fase perkembangan remaja tantangan tersendiri juga bagi orang tua, dan guru pada studi pendidikan Bimbingan dan Konseling. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak pernikahan dini di Kecamatan Cikande yang paling dominan adalah pada urusan pendidikan, di mana aktor

pernikahan dini memutuskan untuk putus sekolah. Selain itu, dampak lain seperti kekecewaan mendalam akibat perceraian yang dipicu oleh perselingkuhan. Juga dampak sosial akibat menyandang gelar janda di usia yang masih remaja.

2. Faktor pemicu pernikahan dini di Kecamatan Cikande, hampir kebanyakan dilatari oleh urusan cinta semata, tanpa berpikir panjang terkait menikah pada usia dini. Perasaan yang menggebu menjadi landasan utama dalam penelitian ini, mulai suka sama suka, sampai pada perjodohan yang menggunakan perasaan orang tua ketimbang anak.

Dari dua kesimpulan diatas, bahwa yang mendalam bagi kita semua adalah pengetahuan mengenai pernikahan dini. Karena hal ini akan menjadi edukasi bagi remaja khususnya di Kecamatan Cikande. Mulai dampak sosial, kesehatan, dan ancaman bagi masa depan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai pernikahan hanya seputar menjalin hubungan dua insan saja, belum sampai pada menyelesaikan persoalan, peran dan fungsi sepasang suami-istri, sampai urusan kesehatan reproduksi. Studi Bimbingan dan Konseling bisa mengambil peran ini dalam ruang publik yang lebih, untuk meminimalisir pernikahan dini di Indonesia, khususnya di Kecamatan Cikande.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alyssa, N. (2017 ). Dampak Sosial Pernikahan Dini . *UIN Alauddin Makasar*, (20).
- Andrika, M. (2013). Strategi Komunikasi dalam Mengakhiri Hubungan Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Kaway XVI Kemukiman Peureumeu) . *Universitas Teuku Umar*, (1).
- Anggaraeni, C. (2015). Studi Kasus Tentang Perilaku Individu dan Alternatif. *UNS*, 31.

- Hurlock, E. B. (2003). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta : Erlangga .
- Jahari, N. (2021, Oktober 12). *Daerah*. Retrieved Nopember 18, 2021, from <https://rri.co.id/daerah/975165/tercatat-setiap-tahun-pernikahan-dini-wilayah-banten>
- Jayasantika, Y. (2021, Oktober 10). *Nasional*. Retrieved Nopember 18, 2021, from Kabar Banten : <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-592426085/pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-ovid-19-marak-orang-tua-harus-waspada-pemicunya-sangat-mengejutkan?>
- Pranita, E. (2021, Mei 28). *Sains*. Retrieved Nopember 18, 2021, from Kompas.com: <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/28/200200723/9-faktor-meningkatnya-angka-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>
- Pranita, E. (2021, Mei Kamis ). *Sains*. Retrieved Nopember Kamis , 2021, from Kompas : <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>
- Pusparisa, Y. (2020, September Kamis). *Data Publish*. Retrieved Oktober Minggu , 2021, from Katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2020/09/11/jutaan-anak-perempuan-indonesia-lakukan-pernikahan-dini>
- Pusparisa, Y. (2021, Oktober 16). *Data Publish*. Retrieved Nopember 18 , 2021, from Katadata.co.id : <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2020/09/11/jutaan-anak-perempuan-indonesia-lakukan-pernikahan-dini>
- Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : PT. Bumi Aksara .
- Ridhoi, M. (2021, Oktober 11). *Jurnalisme Data*. Retrieved Nopember 18, 2021, from Katadata.co.id : <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta .
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974